



**KEPALA DESA RANGKASBITUNG TIMUR KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA RANGKASBITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
RANGKASBITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANGKASBITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
19. Peraturan Bupati Lebak Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 438);
20. Peraturan Bupati Lebak Nomor 439 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 439);
21. Peraturan Bupati Lebak Nomor 440 Tahun 2022 tentang

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 440);

22. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);

23. Peraturan Desa Rangkasbitung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Rangkasbitung Timur Tahun 2020 Nomor 7);

24. Peraturan Desa Rangkasbitung Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rangkasbitung Timur Tahun 2020 Nomor 20);

25. Peraturan Desa Rangkasbitung Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkasbitung Timur Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANGKASBITUNG TIMUR
dan
KEPALA DESA RANGKASBITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA RANGKASBITUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANGKASBITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.673.332.047,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.447.332.047,-
Surplus/Defisit	Rp.	226.000.000,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	226.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)		(226.000.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Rangkasbitung Timur.

Ditetapkan di Desa Rangkasbitung Timur
Pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA RANGKASBITUNG TIMUR



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RANGKASBITUNG TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.671.832.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.673.332.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	264.537.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	921.218.958,00	
5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	255.576.089,00	
	JUMLAH BELANJA	1.447.332.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	226.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	226.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	226.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(226.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Rangkasbitung Timur, 30 Desember 2022

Kepala Desa



Dedi Suhendi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RANGKASBITUNG TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.671.832.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.673.332.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>549.403.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	481.453.450,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	176.400.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	176.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.337.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.337.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	104.700.450,00	ADD, DDS, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.203.288,00	
1.1.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.497.162,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	105.216.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.216.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.830.350,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	40.830.350,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.830.350,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.120.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.295.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.295.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.125.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.700.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>488.613.570,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	112.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	112.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.755.650,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	105.755.650,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.755.650,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	24.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	46.657.920,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	46.657.920,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.657.920,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>25.283.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.283.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.516.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.516.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.767.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.767.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>134.952.750,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	134.952.750,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	60.000.000,00	PBP
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	74.952.750,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.952.750,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>249.078.927,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	33.078.927,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	33.078.927,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	33.078.927,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	216.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	216.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.447.332.047,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			226.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	226.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(226.000.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Rangkasbitung Timur, 30 Desember 2022

Kepala Desa

Dedi Suhendi